



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khairudin alias Udin bin Sujangi (alm);
Tempat lahir : Podorejo;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/26 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Podorejo Pekon Rejosari Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUDIN ALS UDIN BIN SUJANGI (ALM)** bersalah "*barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **KHAIRUDIN ALS UDIN BIN SUJANGI (ALM)** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
 2. Tutup lampu LED bahan Plastik warna putih.
 3. 3 (tiga) Lembar kopelan kertas angka toto gelap (Togel).
 4. 1 (satu) Lembar kertas pasangan togel dengan tulisan 01x4, 10x4, 14x4, 814x2
 5. 1 (satu) HP Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085357588914.
 6. 1 (satu) buku warna kuning bertuliskan Black Note yang terdapat rumusan dan cak cakan angka togel.
 7. 10 (sepuluh) Lembar kertas yang terdapat rumusan dan cak – cakan nomor togel.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa KHAIRUDIN als UDIN Bin SUJANGI (alm) pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Podorejo Pekon Rejosari Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "BARANG SIAPA DENGAN TIDAK BERHAK MEMAJUKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI KEPADA UMUM ATAU DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN JUDI ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARATATAU DIPENUHINYA SUATU TATA CARA" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya anggota Tekab 308 Polsek Pringsewu Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa KHAIRUDIN als UDIN telah melakukan perjudian jenis togel dengan menjual nomor togel kepada masyarakat, selanjutnya anggota Tekab 308 Polsek Pringsewu Kota melakukan penyelidikan terhadap pelaku, setelah dipastikan bahwa benar terdakwa KHAIRUDIN als UDIN melakukan perjudian jenis togel dan menjual nomor togel kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUDIN als UDIN di rumah terdakwa di Dusun Podorejo Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 3 (tiga) Kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085357588914, 1 (satu) Lembar kertas pasangan togel dengan tulisan nomor 01x4, 10x4, 14x4, 814x2, tutup lampu LED bahan plastic warna putih, 1 (satu) Buah buku warna kuning dan 10 kertas terdapat rumusan dan cak – cakan nomor togel. Selanjutnya terdakwa KHAIRUDIN als UDIN berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pringsewu Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 terdakwa sudah menerima pasangan judi togel dari Sdr. Sumarno (DPO) dengan angka taruhan atau angka pasangan 01x4, 10x4, 14x4, 814x4, dengan uang sejumlah Rp. 14.000 dan dari sdr. Budi Sara (DPO) 5280x1, 280x3, 528x3, 852x2, 852x2, 80x6, 70x1, 20x1, 08x1, 28x1, 52x1, 81x1, 93x2. Untuk putaran judi togel malam (hongkong) namun untuk sdr. Budi Sara belum memberikan uang pasangan

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel, biasanya diberikan keesokan harinnya. Kemudian angka pasangan judi togel tersebut terdakwa kirim melalui pesan singkat handphone milik terdakwa dengan nomor 085357588914 ke nomor handphone milik sdr. Dede (DPO) dengan nomor 0813693617778 dan 081379317009.

Bahwa peraturan dalam permainan judi togel yaitu dengan cara untuk memasang angka judi togel untuk angka pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per satu lembar, kemudian terdakwa setorkan semua uang pasangan togel kepada sdr. DEDE (DPO), jika angka judi togel dua digit keluar maka uang yang diberikan kepada pemasang adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk perlebarnya, dan terdakwa mendapat Rp. 10.000,- perlebarnya, jika angka judi togel yang tiga digit keluar maka pemenang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlebarnya dan terdakwa mendapat upah dari sdr. DEDE (DPO) sebesar Rp. 25.000,- dan terdakwa terkadang mendapat uang imbalan juga dari pemasang yang menang, dan jika empat angka yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari sdr. DEDE (DPO) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemain atau pemasang harus menebak angka toto gelap yang akan keluar pada siaran malam hari jam 23.00 Wib melalui situs judi online, angka yang ditebak atau dipasang atau ditaruhkan ada 4 (empat) digit angka, namun pemasang bisa memasang atau menebak dua digit angka, tiga digit angka atau empat digit angka, kemudian untuk menentukan pemenang adalah angka dipasang atau ditebak sama dengan dua angka terakhir dari empat digit angka keluar misalnya pemasang memasang angka togel 34, jika angka togel yang keluar 1234, pemasang dinyatakan menang atau nembus, jika pemasang memasang tiga digit angka, dikatakan menang atau nembus jika tiga digit angka taruhan sama dengan tiga digit angka terakhir yang keluar, misalkan pemasang memasang nomor togel 234 jika angka togel yang keluar 1234 pemenang dinyatakan menang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi jenis toto gelap (togel) kepada khalayak ramai dan terdakwa bermain judi togel tersebut secara sembunyi – sembunyi dengan cara pemain atau pemasang angka judi togel datang kerumah terdakwa dan terdakwa terima angka pasangan serta uangnya atau terkadang untuk angka akan dikirim lewat pesan singkat kemudian untuk uangnya dibayarkan keesokan harinya.

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjual kupon togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntung atau fee dalam setengah bulan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu). Dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, pulsa dan untuk memasang togel kembali.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUDIN als UDIN Bin SUJANGI (alm) pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Podorejo Pekon Rejosari Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya anggota Tekab 308 Polsek Pringsewu Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa KHAIRUDIN als UDIN telah melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya anggota Tekab 308 Polsek Pringsewu Kota melakukan penyelidikan terhadap pelaku, setelah dipastikan bahwa benar terdakwa KHAIRUDIN als UDIN melakukan perjudian jenis togel kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUDIN als UDIN di rumah terdakwa di Dusun Podorejo Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), 3 (tiga) Kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085357588914, 1 (satu) Lembar kertas pasangan togel dengan tulisan nomor 01x4, 10x4, 14x4, 814x2, tutup lampu LED bahan plastic warna putih, 1 (satu) Buah buku warna kuning dan 10 kertas terdapat rumusan dan cak – cakan nomor togel. Selanjutnya terdakwa KHAIRUDIN als UDIN berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pringsewu Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 terdakwa sudah menerima pasangan judi togel dari Sdr. Sumarno (DPO) dengan angka taru han atau angka pasangan 01x4, 10x4, 14x4, 814x4, dengan uang sejumlah Rp. 14.000 dan dari sdr. Budi Sara (DPO) 5280x1, 280x3, 528x3, 852x2, 852x2, 80x6, 70x1, 20x1, 08x1, 28x1, 52x1, 81x1, 93x2. Untuk putaran judi togel malam (hongkong) namun untuk sdr. Budi Sara belum memberikan uang pasangan

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel, biasanya diberikan keesokan harinnya. Serta selain menerima pasangan judi togel terdakwa juga ikut memasang togel kepada Sdr. Dede (DPO) yang mana uang pasangan dan nomor pasangan yang terdakwa terima terdakwa pasang lagi nomor tersebut kepada sdr. Dede (DPO) dan Kemudian angka pasangan judi togel tersebut terdakwa kirim melalui pesan singkat handphone milik terdakwa dengan nomor 085357588914 ke nomor handphone milik sdr. Dede (DPO) dengan nomor 0813693617778 atau 081379317009.

Bahwa peraturan dalam permainan judi togel yaitu dengan cara untuk memasang angka judi togel untuk angka pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu) per satu lembar, kemudian terdakwa setorkan semua uang pasangan togel kepada sdr. DEDE (DPO), jika angka judi togel dua digit keluar maka uang yang diberikan kepada pemasang atau pemain yang menang adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk perlembarnya, jika angka judi togel yang tiga digit keluar maka pemenang akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, dan jika empat angka yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemain atau pemasang harus menebak angka toto gelap yang akan keluar pada siaran malam hari jam 23.00 Wib melalui situs judi online, angka yang ditebak atau dipasang atau ditaruhkan ada 4 (empat) digit angka, namun pemasang bisa memasang atau menebak dua digit angka, tiga digit angka atau empat digit angka, kemudian untuk menentukan pemenang adalah angka dipasang atau ditebak sama dengan dua angka terakhir dari empat digit angka keluar misalnya pemasang memasang angka togel 34, jika angka togel yang keluar 1234, pemasang dinyatakan menang atau nembus, jika pemasang memasang tiga digit angka, dikatakan menang atau nembus jika tiga digit angka taruhan sama dengan tiga digit angka terakhir yang keluar, misalkan pemasang memasang nomor togel 234 jika angka togel yang keluar 1234 pemenang dinyatakan menang atau nembus.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi togel dan terdakwa bermain judi togel tersebut secara sembunyi – sembunyi dengan cara angka togel tersbut dikirim lewat pesan singkat kemudian untuk uangnya dibayarkan keesokan harinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Prasetyo bin Tunggul Utomo**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Rahmad Gilang rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu yang merupakan rumah Terdakwa ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), tutup lampu LED bahan plastik warna putih, 3 (tiga) lembar uang kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel



dengan tulisan 01X4, 10X4, 14X4, 814X2, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085357588914, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan block note yang terdapat rumusan dan cak-cakan angka togel, 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat rumusan dan cak-cakan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Rahmad Gilang Mahendra, S.H. bin Ediyon Anis**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Budi Prasetyo rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu yang merupakan rumah Terdakwa ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyertakan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), tutup lampu LED bahan plastik warna putih, 3 (tiga) lembar uang kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel dengan tulisan 01X4, 10X4, 14X4, 814X2, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085357588914, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan block note yang terdapat rumusan dan cak-cakan angka togel, 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat rumusan dan cak-cakan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Didik Purwanto bin Dalimun (alm)**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmad Gilang dan Saksi Budi Prasetyo anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi saat sedang bermain di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu Saksi melihat Saksi Rahmad Gilang dan Saudara Budi Prasetyo anggota Polisi dari Polsek Pringsewu melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), tutup lampu LED bahan plastik warna putih, 3 (tiga) lembar uang kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel dengan tulisan 01X4, 10X4, 14X4, 814X2, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085357588914, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan block note yang terdapat rumusan dan cak-cakan angka togel, 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat rumusan dan cak-cakan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saudara Dede;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi pengepul karena banyak diajak dan diajarkan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi perekap karena banyak tetangga-tetangga Terdakwa yang sering main ke rumah Terdakwa lalu mereka meminta Terdakwa untuk menitip nomor pasangan mereka, kemudian akhirnya Saudara Dede meminta Terdakwa untuk menjadi perekap nomor-nomor yang dipasang oleh para pemasang;

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan yang terkumpul kepada Saudara Dede yaitu dengan cara Saudara Dede yang akan mengambilnya setiap hari bersama rekapan yang Terdakwa buat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perekap tersebut yaitu jika pemasangan menang dan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu) maka Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap nomor pemasangan yang menang, jika pemasangan menang dan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap nomor pemasangan yang menang, jika pemasangan menang dan mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap nomor pemasangan yang menang;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan yang Terdakwa buat, Saudara Dede akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Terdakwa menyalin dalam buku catatan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saudara Dede menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui situs judi online, jika nomor yang Terdakwa pasang sama dengan nomor yang keluar di situs tersebut maka Terdakwa menang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), tutup lampu LED bahan plastik warna putih, 3 (tiga) lembar uang kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel dengan tulisan 01X4, 10X4, 14X4, 814X2, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085357588914, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan block note yang terdapat rumusan dan cak-cakan angka togel, 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat rumusan dan cak-cakan nomor togel, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perekap tersebut yaitu jika pemasang menang dan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu) maka Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang, jika pemasang menang dan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang, jika pemasang menang dan mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan yang Terdakwa buat, Saudara Dede akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;

- Bahwa sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Terdakwa menyalin dalam buku catatan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saudara Dede menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB melalui situs judi online, jika nomor yang Terdakwa pasang sama dengan nomor yang keluar di situs tersebut maka Terdakwa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur**

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perusahaan judi itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Khairudin alias Udin bin Sujangi (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Podorejo Dusun Rejosari Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perekap tersebut yaitu jika pemasang menang dan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu) maka Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang, jika pemasang menang dan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang, jika pemasang menang dan mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan yang Terdakwa buat, Saudara Dede akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;

Menimbang, bahwa sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Terdakwa menyalin dalam buku catatan Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saudara Dede

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18



menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB melalui situs judi online, jika nomor yang Terdakwa pasang sama dengan nomor yang keluar di situs tersebut maka Terdakwa menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) dari para pemasang lalu disetorkan kepada Saudara Dede dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan diketahui pula bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa tutup lampu LED bahan plastik warna putih, 3 (tiga) lembar uang kopelan kertas angka toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel dengan tulisan 01X4, 10X4, 14X4, 814X2, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085357588914, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan block note yang terdapat rumusan dan cak-cakan angka togel, 10 (sepuluh) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat rumusan dan cak-cakan nomor togel, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khairudin alias Udin bin Sujangi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- Tutup lampu LED bahan plastik warna putih;
- 3 (tiga) lembar uang kopelan kertas angka toto gelap (togel);
- 1 (satu) lembar kertas pasangan togel dengan tulisan 01X4, 10X4, 14X4, 814X2;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085357588914;
- 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan block note yang terdapat rumusan dan cak-cakan angka togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas yang terdapat rumusan dan cak-cakan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)